



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal: Pencabutan Perkara

Tabanan, 09 April 2013

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama Tabanan

Di Tabanan

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : PEMOHON
Umur : 39 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : POLRI
Alamat : Kabupaten Tabanan, Sebagai Pemohon

dengan ini menyatakan mencabut perkara saya yang telah didaftar di Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomor: .../ Pdt.G/2013/PA.Tbnan.

Demikian surat pencabutan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yang menyatakan,

Pemohon

Ttd.

PEMOHON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : .../Pdt.G/2013/PA.Tbnan.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan telah membaca surat permohonan dari Saudara PEMOHON tertanggal perihal pencabutan perkara dengan Nomor Register .../Pdt.G/2013/PA.Tbnan. antara:

PEMOHON, Sebagai **Pemohon**

L A W A N

PEMOHON, Sebagai **Termohon**

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut telah dilakukan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan telah pula ditentukan hari sidangnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara dengan Nomor Register/Pdt.G/2013/PA.Tbnan. telah dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 41.000,-

Ditetapkan di : Tabanan
Pada tanggal :

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

Drs. Mochamad Djauhari, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	41.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)